



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 023/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. TANDHON ARTHO WOODLAND

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. TANDHON ARTHO WOODLAND** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 34/530/IUI/III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. TANDHON ARTHO WOODLAND**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. TANDHON ARTHO WOODLAND** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. TANDHON ARTHO WOODLAND**.

Bekasi, 15 Maret 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-134

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. TANDHON ARTHO WOODLAND

KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

(ZIRI USHAHA INDUSTRI (ZUI))

SK KEPALA BADAN PEMANAHAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERKULIAHAN TERPADU (BPMPTT) KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 14/330/REG/2015; TANGGAL 27 MARET 2015

NILAI INVESTASI : RP. 517.500.000,-

JENIS PRODUKSI : MIBEL, KAYU OLAKAN DAN ROTAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhub-B/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jn. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhub-B/2014 Tanggal 23 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jn. P.1/VI-BPPH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI


Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Maret 2016

Masa Berlaku : 15 Maret 2016 s.d. 14 Maret 2019

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur</u> : Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Jefri Yofika, S.Hut. 2. Uut Trisna, S.P.
5.	Pengambil Keputusan (Certifier)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	34/530/IUI/III/2015 tanggal 27 Maret 2015
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Raya Jepara – Kudus Km 18 RT 006 RW 002 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Jepara – Kudus Km 18 RT 006 RW 002 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Fandholin Doddy Iskandar

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2016. - Kantor CV. TANDHON ARTHO WOODLAND, Jepara, Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2016. - Kantor CV. TANDHON ARTHO WOODLAND, Jepara, Jawa Tengah 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu Tanggal 30 Januari 2016. - Kantor CV. TANDHON ARTHO WOODLAND, Jepara, Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	- Hari.....TanggalDesember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang CV. TANDHON ARTHO WOODLAND untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akte Pendirian serta perubahannya meliputi: Akta pendirian perusahaan CV. TANDHON ARTHO WOODLAND Nomor No. 20 tanggal 28 Februari 2015 dan 2013 tanggal 06 Desember 2013
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No : 510/12/PK/III/2015
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat Izin Gangguan (HO) CV. TANDHON ARTHO WOODLAND Nomor 502.6/IG.ITU/102/2015
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat TDP nomor 112631601894 tanggal 12 Maret 2015
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Kartu NPWP CV. TANDHON ARTHO WOODLAND, NPWP : 72.394.900.4-516.000 SKT nomor : S-2507/KT/WPJ.10/KP.1303/2015 Angka 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen lain dalam SIUP, dan IUI.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan	Memenuhi	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan dampak lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur CV. TANDHON ARTHO WOODLAND yakni Fandholin pada tanggal 20 Maret 2015 dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Nomor Bukti Pengesahan No :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)		071/SPPL/2015 pada tanggal 20 Maret 2015 dan disahkan oleh petugas dari BLH Jepara a/n Helmi F dibubuhi dengan cap/stempel BLH Kabupaten Jepara
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND mempunyai Izin Usaha Industri Nomor: No.IUI 34/530/IUI/III/2015 Tanggal 27 Maret 2015 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Jepara
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND bukan merupakan industri primer, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (N/A)
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10//2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan disebutkan bahwa sejak peraturan tersebut dikeluarkan dokumen ETPIK sudah dihapuskan, sehingga verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak memiliki dokumen API, karena tidak melakukan impor bahan baku, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan Seluruh penerimaan bahan baku PT. SAJ dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku kayu hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu CV. TANDHON ARTHO WOODLAND selama 3 (tiga) bulan terakhir didukung oleh dokumen FAKO, Nota Angkutan, surat jalan dan DKP. Hasil uji petik seluruhnya sesuai baik jenis maupun ukurannya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen DKP dan Nota Angkutan sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		periode yang sama
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND bekerja sama dengan pemasok yang belum ber-SLK, dari hasil verifikasi ditemukan DKP disetiap dokumen angkutan yang diterima.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND bukan merupakan industri primer, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (N/A)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(N/A).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku impor, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat tally sheet penggunaan kayu bulat dan catatan produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan November 2015 s.d. Januari 2016, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi yang telah sesuai dengan laporan Mutasi Bahan Baku per item. Hasil perhitungan rendemen rata-rata produksi sebesar 79,94% berdasarkan Laporan produksi harian. Perhitungan yang ada menunjukkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adanya hubungan yang logis antara proses produksi dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data produksi pada 3 bulan terakhir, yakni November 2015 s.d. Januari 2016. CV. TANDHON ARTHO WOODLAND telah merealisasikan produksi kayu olahan dalam periode bulan November 2015 s.d. Januari 2016 sebesar 82,7718 M3. Total produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yakni sebesar 5000M3 (untuk kayu olahan)
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi tersebut menunjukkan kesesuaian antara dokumen penerimaan bahan baku pada proses produksi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan pada setiap pengiriman barang jadi disertai surat jalan dan nota penjualan sebagai bukti pemindahtanganan atau dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa CV. TANDHON ARTHO WOODLAND telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan SOP penggunaan APD serta terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, Kotak P3K, APAR) sesuai pedoman dan berfungsi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri		dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV. TANDHON ARTHO WOODLAND namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	CV. TANDHON ARTHO WOODLAND hanya memiliki karyawan tetap sejumlah 3 (tiga) orang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur di CV. TANDHON ARTHO WOODLAND, pekerja muda berusia 21 tahun 6 bulan bernama Andria Setia Budi tempat tanggal lahir Jepara, 31 Juli 1994 yang bekerja di bagian produksi.